



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Bahri Alias Ical  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sukapura Gang Swadaya, RT/RW 004/002, Kel/Desa Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang beralamat sementara di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Bahri Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H. Advokad yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) KPPA Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2023 yang didaftarkan  
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 203-REG  
SK/2023/PN Amp. Tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor No.Reg.Perkara: PDM-22/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL BAHRI alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FAISAL BAHRI alias ICAL** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket berwarna hijau toska yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah celana berwarna coklat yang di dalam saku kanan belakang berisi 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 10.41 gram dan berat bersih (netto) 7.49 gram;
  - 45 (Empat Puluh Lima) Lembar kertas rokok berwarna coklat dengan cap ORANG MEROKOK;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merk INFINIX ZERO 5G warna Kuning  
Nomor Sim Card 083121129313 dengan IMEI 359979290053505 –  
359979290053513.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa **FAISAL BAHRI alias ICAL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Berkas Perkara:PDM-22/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISAL BAHRI alias ICAL**, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan yang digunakan sebagai warung makanan yang berada di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi I GEDE EKA ARYA DININGRAT dan Saksi I GEDE PANDE ITAWI PUTRA yang tergabung Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar wilayah Dusun Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem berangkat menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 15.30 Wita, Tim tiba di Dusun Ban, Kecamatan Kubu dan langsung mengamankan Terdakwa yang sudah dicurigai di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung makan “Warung Lalapan Mas Ical”. Sebelum melakukan pengeledahan, Tim memanggil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I NYOMAN SEKEN selaku Kepala Wilayah Br. Dinas Bonyoh untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa atas hasil penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska di etalase pajangan depan warung makan Terdakwa, lalu paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat dan setelah dibuka amplopnnya ternyata berisi daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja. Di dalam rumahnya juga ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap ORANG MEROKOK yang terletak diatas tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa paket milik Terdakwa dengan pembungkus berwarna hijau toska yang berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan terdapat amplop berisi ganja yang berbentuk daun dan batang kering, Terdakwa dapatkan atas pemberian teman Terdakwa yang mengaku bernama OPIK (DPO). OPIK (DPO) mengirimkan paket celana yang berisi ganja tersebut setelah Terdakwa menelfon OPIK (DPO) sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa bercerita kepada OPIK (DPO) bahwa Terdakwa sedang stres karena kurangnya penghasilan dan Terdakwa membutuhkan modal tambahan. OPIK (DPO) yang tidak dapat membantu memberikan tambahan modal, kemudian menawarkan ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan tawaran OPIK (DPO) tersebut. Selanjutnya OPIK (DPO) meminta alamat tujuan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan melalui *Whatsapp*. Alamat tersebut adalah WARUNG LALAPAN MAS ICAL KODE BAN SD 2 BAN, KUBU, KAB. KARANGASEM, AMLAPURA, 80853 dan Nomor Handphone +628810371604. Kemudian pada hari Senin 27 Februari 2023, sekira pukul 15.15 wita, paket yang dijanjikan oleh OPIK (DPO) pun tiba, dimana pengirim paketan tersebut atas nama PRELOVED SHOP dengan alamat pengirim : DURI-MADAU, BENGKALIS dengan nomor handphone pengirim +6283871834381 yang langsung Terdakwa terima dari kurir JNE.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : SP.Timbang/Hitung/04/II/2023/Resnarkoba pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, telah dilakukan penimbangan Barang Bukti yakni 1 (satu) buah celana berwarna coklat yang di dalam saku kanan belakang berisi 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 10,41 (sepuluh koma

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 245/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. Memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering sebanyak 1 (satu) gram, diberi nomor barang bukti 1750/2023/NF;
2. 1 (satu) buah *syringe* berisi cairan warna kuning sebanyak 1 (satu) ml, diberi nomor barang bukti 1751/2023/NF;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1752/2023/NF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1750/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor 1751/2023/NF berupa cairan warna kuning (*syringe*) mengandung sediaan **Nikotin**

- Barang bukti nomor 1752/NF/2023 berupa cairan warna kuning/urine benar **Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Eka Putra Arya Ningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa terkait narkotika;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai warung makanan di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Kepala Dusun Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang bernama I Nyoman Seken;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska di etalase pajangan depan warung makan dimana setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisi celana pendek abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat yang dalamnya berisi daun dan batang kering yaitu ganja, 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok;
- Bahwa awal penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga Narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pukul 13.00 Wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba, yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res Karangasem AKP Putu Subita Bawa, S.Sos, M.H. berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 15.30 team tiba di lokasi kemudian langsung mengamankan orang yang dicurigai di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung makan "Warung Lalapan Mas Ical" dan orang tersebut mengaku bernama panggilan Ical, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (kadus setempat) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Ical maupun rumah kontrakannya, dan dari hasil penggeledahan di temukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska yang mencurigakan di etalase pajangan depan warung makannya lalu paket tersebut dibuka oleh pemiliknya (Ical) dan berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat dan setelah dibuka amplopnya ternyata berisi daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan juga didalam rumahnya ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, diatas tempat tidurnya yang diduga akan digunakan untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus daun ganja sebagai rokok, kemudian tim juga amankan sebuah handphone milik terduga pelaku (Ical), kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa daun kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Opik, yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Pekanbaru serta terduga pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya terduga pelaku (Ical) berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem guna proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Pande Itawi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa terkait narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai warung makanan di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Kepala Dusun Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang bernama I Nyoman Seken;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska di etalase pajangan depan warung makan dimana setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisi celana pendek abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat yang dalamnya berisi daun dan batang kering yaitu ganja, 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga Narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pukul 13.00 Wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba, yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res Karangasem AKP Putu Subita Bawa, S.Sos, M.H. berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 15.30 team tiba dilokasi kemudian langsung mengamankan orang yang dicurigai di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung makan "Warung Lalapan Mas Ical" dan orang tersebut mengaku bernama panggilan Ical, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (kadus setempat) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Ical maupun rumah kontrakannya, dan dari hasil penggeledahan di temukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska yang mencurigakan di etalase pajangan depan warung makannya lalu paket tersebut dibuka oleh pemiliknya (Ical) dan berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat dan setelah dibuka amplopnya ternyata berisi daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan juga didalam rumahnya ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, diatas tempat tidurnya yang diduga akan digunakan untuk membungkus daun ganja sebagai rokok, kemudian tim juga amankan sebuah handphone milik terduga pelaku (Ical), kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa daun kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Opik, yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Pekanbaru serta terduga pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya terduga pelaku (Ical) berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem guna proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Nyoman Seken dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa saksi baru berada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa ketika ada salah satu anggota Kepolisian yang datang ke rumah saksi sekira pukul 15.30 Wita yang menerangkan bahwa ada seseorang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai warung makanan di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi baru tahu jika Terdakwa ditangkap terkait narkoba pada saat saksi diberitahu pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa menyimpan ganja pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa karena saksi sebagai Perangkat Desa dan Kanwil Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska di etalase pajangan depan warung makan dimana setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisi celana pendek abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat yang dalamnya berisi daun dan batang kering yaitu ganja, 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, selain itu juga diamankan handphone;
- Bahwa pada saat penggeledahan jarak saksi sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan penerangan di lokasi terang jelas sehingga saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Opik (DPO), yang mana Narkoba jenis Ganja tersebut dikirim melalui JNE dengan nama penerima Made, dengan alamat warung Makan Mas Ical, Desa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban, Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem, nomor penerima : 08810371604 (tapi nomernya sudah tidak aktif sebelum Terdakwa datang ke Bali) dan nama pengirim Preloved – Shop, nomor pengirim : 083871834381 (saya tidak tahu siapa punya nomor tersebut) serta ket. barang : Celana Boxer;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket kiriman tersebut berupa ganja;
- Bahwa awalnya seminggu yang lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Opik (DPO) dengan maksud untuk meminjam uang untuk tambahan modal dagangan, dan Terdakwa juga sempat bilang bahwa lagi dalam kondisi agak stres karena langganan tidak ada dan kurang pengasilan, kemudian Opik (DPO) jawab “saya tidak ada uang”, kemudian Opik (DPO) menawarkan Ganja kepada Terdakwa untuk menghilangkan stres, lalu Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Opik (DPO) meminta alamat tujuan sehingga Terdakwa mengirimkan lewat WA alamat tersebut di : Warung Lalapan Mas Ical Kode Ban SD 2 Ban, Kubu, Kab. Karangasem, Amlapura, 80853 dan Nomor Handphone +628810371604, dan Opik (DPO) bilang kamu tunggu saja kiriman paket Ganja nya. Kemudian pada hari Senin 27 Februari 2023 sekitar Pukul 15.15 Wita, paketannya datang yang diantarkan oleh kurir JNE, dimana pengirim paketan tersebut atas nama Preloved Shop dengan alamat Pengirim : Duri-Madau, Bengkalis dengan nomor handphone, pengirim +6283871834381, lalu Terdakwa terima langsung dari kurir JNE, selanjutnya paket tersebut Terdakwa taruh di depan etalase kaca, setelah itu Terdakwa masak lalapan ayam karena ada yang pesan, dan beberapa menit kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian, kemudian datang Kepala dusun setempat atas nama I Nyoman Seken untuk menyaksikan pengeledahan badan dan barang kiriman yang Terdakwa terima dari JNE tersebut, kemudian didalam kiriman paket tersebut didalamnya terdapat celana pendek warna abu-abu dimana didalam saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa daun dan batang yang diduga Narkotika jenis Ganja, setelah itu petugas Polisi dan Kadus setempat melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok berwarna coklat dengan merk cap Orang merokok, kemudian barang bukti dan Terdakwa sendiri di amankan dan dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau diberikan Ganja tersebut karena Terdakwa konsumsi untuk menghilangkan stress;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor WA Opik;
- Bahwa nama Made yang ada dipaketan adalah nama yang Terdakwa samarkan agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa karena paketan tersebut isinya ganja;
- Bahwa cara mengkomsumsi ganja yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan kertas rokok lalu ganja ditaruh diatas kertas rokok kemudian dilinting atau digulung seperti rokok, setelah itu dibakar dan dihisap seperti layaknya merokok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Opik sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu Terdakwa Opik mengenal narkoba sejak pulang jadi TKI di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah paket berwarna hijau tosca yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah celana berwarna coklat yang di dalam saku kanan belakang berisi 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 10.41 gram dan berat bersih (netto) 7.49 gram;
2. 45 (Empat Puluh Lima) Lembar kertas rokok berwarna coklat dengan cap ORANG MEROKOK;
3. 1 (satu) buah Hanphone merk INFINIX ZERO 5G warna Kuning Nomor Sim Card 083121129313 dengan IMEI 359979290053505 – 359979290053513;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 28/PenPid.B-SITA/2023/PN Amp tertanggal 29 Maret 2023 sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 245/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. Memeriksa

- barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering sebanyak 1 (satu) gram, diberi nomor barang bukti 1750/2023/NF;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah *syringe* berisi cairan warna kuning sebanyak 1 (satu) ml, diberi nomor barang bukti 1751/2023/NF;

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1752/2023/NF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1750/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor 1751/2023/NF berupa cairan warna kuning (*syringe*) mengandung sediaan **Nikotin**;
- Barang bukti nomor 1752/NF/2023 berupa cairan warna kuning/urine benar **Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai warung makanan di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan ganja;
3. Bahwa awal penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga Narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pukul 13.00 Wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba, yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res Karangasem AKP Putu Subita Bawa, S.Sos, M.H. berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 15.30 team tiba dilokasi kemudian langsung mengamankan orang yang dicurigai di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung makan "Warung Lalapan Mas Ical" dan orang tersebut mengaku bernama panggilan Ical, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan maupun tempat sesuai SOP ;
4. Bahwa pada saat penangkapan di temukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska yang mencurigakan di etalase pajangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



depan warung makannya lalu paket tersebut dibuka oleh pemiliknya (Ical) dan berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat dan setelah dibuka amplopnya ternyata berisi daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan juga didalam rumahnya ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, diatas tempat tidurnya yang diduga akan digunakan untuk membungkus daun ganja sebagai rokok, sebuah handphone milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Opik (DPO), yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim melalui JNE dengan nama penerima Made;

6. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Faisal Bahri alias Ical telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Faisal Bahri alias Ical yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai warung makanan di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Ban,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga Narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pukul 13.00 Wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba, yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res Karangasem AKP Putu Subita Bawa, S.Sos, M.H. berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 15.30 team tiba dilokasi kemudian langsung mengamankan orang yang dicurigai di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung makan "Warung Lalapan Mas Ical" dan orang tersebut mengaku bernama panggilan Ical, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (kadus setempat) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Ical maupun rumah kontrakannya, dan dari hasil penggeledahan di temukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska yang mencurigakan di etalase pajangan depan warung makannya lalu paket tersebut dibuka oleh pemiliknya (Ical) dan berisi celana pendek warna abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat dan setelah dibuka amplopnya ternyata berisi daun dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan juga didalam rumahnya ditemukan 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, diatas tempat tidurnya yang diduga akan digunakan untuk membungkus daun ganja sebagai rokok, kemudian tim juga amankan sebuah handphome milik terduga pelaku (Ical), kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa daun kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Opik, yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Pekanbaru serta terduga pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selanjutnya terduga pelaku (Ical) berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem guna proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sebuah paket dengan pembungkus berwarna hijau toska di etalase pajangan depan warung makan dimana setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata berisi celana pendek abu-abu yang pada saku belakang sebelah kanan ditemukan amplop warna coklat yang dalamnya berisi daun dan batang kering yaitu ganja, 45 (empat puluh lima) lembar kertas rokok merk Cap Orang Merokok, selain itu juga diamankan handphome;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berada didalam paket atas nama Made yang mana dalam paket tersebut berisi celana pendek dan ganja tersebut didapati didalam saku celana pendek;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Opik secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah menyimpan ganja yang Terdakwa dapati secara cuma-cuma dari seseorang yang bernama Opik tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (satu) buah paket berwarna hijau toska yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah celana berwarna coklat yang di dalam saku kanan belakang berisi 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 10.41 gram dan berat bersih (netto) 7.49 gram;
- 45 (Empat Puluh Lima) Lembar kertas rokok berwarna coklat dengan cap ORANG MEROKOK;
- 1 (satu) buah Hanphone merk INFINIX ZERO 5G warna Kuning Nomor Sim Card 083121129313 dengan IMEI 359979290053505 – 359979290053513;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bahri alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah paket berwarna hijau tosca yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah celana berwarna coklat yang di dalam saku kanan belakang

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 10.41 gram dan berat bersih (netto) 7.49 gram;

- 45 (Empat Puluh Lima) Lembar kertas rokok berwarna coklat dengan cap ORANG MEROKOK;

- 1 (satu) buah Hanphone merk INFINIX ZERO 5G warna Kuning Nomor Sim Card 083121129313 dengan IMEI 359979290053505 – 359979290053513

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20